

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Wali Kota atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli serta sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja untuk masa mendatang.

Dalam laporan kinerja ini disajikan data program dan kegiatan maupun alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu data program dan kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagaimana tertuang pada APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli. Namun sebelum membahas tentang capaian kinerja pada bab berikutnya terlebih dahulu digambarkan kondisi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli hingga Desember 2022.

### **1.1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, maka Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli. terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, yang terdiri atas:
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Kepala Bidang, yang terdiri dari:

- a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakkan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - b. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- 1) Unit Pelaksana Teknis Daerah;

## **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli berdasarkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah;

- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- g. perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. pelaksanaan pemberdayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- i. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber - KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- m. pelaksanaan kelompok jabatan fungsional; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain terkait pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh pimpinan.

## **2. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas , Sekretaris Dinas mempunyai fungsi, antara lain:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;

- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Dalam menyelenggarakan tugas , Kepala Bidang Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi, antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk ;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi, antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, bina keluarga balita, pembinaan kerahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- c. penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan KB;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menyelenggarakan tugas , Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi, antara lain :

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak ;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan

- budaya serta pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan khusus anak;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan khusus anak;
  - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
  - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan khusus anak;
  - h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi data


dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- i. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha serta pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- k. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak serta perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

LAMPIRAN XI PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 22 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 MEI 2022  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS DAERAH KOTA  
GUNUNGSITOLI



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,  
ttd  
LAKHOMIZARO ZEBUA

### 1.3. Isu-Isu Strategis

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat dipengaruhi oleh Kondisi internal dan eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, kondisi sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pencapaian kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemenuhan Pengarus Utamaan Gender (PUG);
2. Belum Optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
3. Belum optimalnya perwujudan kota layak anak;
4. Kurang optimalnya kesadaran masyarakat ber-KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber-KB
5. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga;

Dari berbagai permasalahan pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihadapi, tantangan dan potensi mendasari perumusan isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang;
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
3. Meningkatnya kelembagaan data terpilah dan data anak
4. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi
5. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana (KB) dan pembangunan keluarga sejahtera

### 1.4. Keadaan Pegawai

Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli cukup beragam. Jumlah Pegawai Negeri Sipil hingga akhir Desember 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 28 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional**  
**Pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2022**

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II.b	1	3,58
2	Eselon III.a	1	3,58
3	Eselon III.b	3	10,71
4	Eselon IV.a	2	7,14
5	Eselon IV.b	1	3,58
5	Jabatan Fungsional	6	21,42
6	Pelaksana/ Staf	14	50,00
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100,00</b>

Untuk tingkat pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli memiliki SDM dengan tingkat pendidikan sebagai berikut: Pendidikan S-2 sebanyak 3 orang, Pendidikan S-1 sebanyak 15 orang, Pendidikan Diploma sebanyak 6 orang, dan Pendidikan SLTA sebanyak 4 orang. Dari data tersebut dapat dilihat komposisi pegawai sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SLTA	4	14,29
2	D-II/ D-III	6	21,43
4	S-1	15	53,57
5	S-2	3	10,71
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 1.3**  
**Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan**  
**Pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Tahun 2022**

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	5	17,86
2	Golongan III	20	71,43
3	Golongan II	3	10,71
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100,00</b>

Kondisi Pegawai Negeri Sipil hingga akhir Desember 2022 masih belum memadai. Masih ada beberapa tenaga-tenaga Pelaksana/Staf masih dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal.

### 1.5. Keuangan

Anggaran untuk belanja program dan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Penjabaran APBD yang dirinci dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA).

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2022 sebelum perubahan adalah sebesar **Rp. 8.115.116.323,-** dan setelah perubahan APBD berkurang menjadi **Rp. 7.740.081.294,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.366.697.782** atau **95,18%**. Total Anggaran tersebut sudah termasuk untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai, operasional rutin kantor).

### 1.6. Sistematisa Lkj

Penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan sistematisa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, tugas dan

fungsi, isu-isu strategis yang dihadapi, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, informasi anggaran/ keuangan dan sistematika penulisan LKjIP.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini menguraikan tentang Perencanaan Strategis, Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis dan Realisasi Anggaran dalam mencapai masing-masing Sasaran Strategis.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2022 serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

##### 2.1.1. Visi Misi Kepala Daerah

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Gunungsitoli.

Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Perencanaan kinerja dan penganggaran berbagai program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis Tahun Anggaran 2022 dari Rencana Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah yaitu: ***“Kota Gunungsitoli Berdaya Saing, Nyaman, dan Sejahtera”***. Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam rangka mewujudkan Misi yang ke-1 (satu) yaitu: **“Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; dengan Sasaran Meningkatnya kesetaraan Gender, dan strateginya Pengarus Utamaan Gender dan pemenuhan hak perempuan melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait.**

Merujuk pada misi tersebut di atas, maka tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam rangka **“Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan”**.

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kegiatan operasional Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 Misi yang ke-1 (satu) yaitu: **“Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing**; maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk jangka menengah beserta indikator kinerjanya akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli**  
**Tahun 2021 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	54%	58%	60%	62%	65%	65%

		2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	48%	50%	52%	55%	60%	60%
		3. Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan	Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan	30%	35%	35%	80%	85%	85%
		4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	Contraception Prevalence Rate (CPR)	73%	76%	79%	82%	85%	85%

### 2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka ditetapkan upaya-upaya melalui penetapan strategi dan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Pengarus Utamaan Gender dan pemenuhan hak perempuan melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pemberian ruang bagi peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan pemerintahan
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Pengarus Utamaan Gender dan pemenuhan hak perempuan melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pemberian ruang bagi peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan swasta
	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan	Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak	Menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi yang berlebihan dan diskriminasi terhadap anak



	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	Menguatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas	Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui penguatan kelembagaan jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas menuju keluarga kecil yang sejahtera
--	--	---	--

## 1.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini, akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota sebagai pemberi amanah dan Kepala Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	58%
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	50%
3	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan	Terlayaninya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan	35 orang
4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	Contraception Prevalence Rate (CPR)	76%

No	Program	Anggaran
1	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 99.999.570,00
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 335.922.840,00
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 29.999.920,00
4	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 156.800.914,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 2.867.575.477,00
6	Program Pengendalian Penduduk	Rp.131.522.428
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.293.468.785,00
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 824.791.360,00

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran. Penetapan indikator kinerja pada saat perencanaan kinerja akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan. Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. IKU Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$

3	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan	Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang di tindak lanjuti oleh pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	Contraception Prevalence Rate (CPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia subur}} \times 100\%$

### 1.3. Program, Kegiatan, dan Pendanaan

#### 1.3.1. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan kedalam program, kegiatan, dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100%
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
	2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
2	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53%
	1) Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Pelembagaan PUG dan PPRG di Kota Gunungsitoli	50%
	2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Persentase kerjasama daerah yang terlaksana dengan baik	50 Lembaga
3	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	27%
	1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%
	2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase kebijakan daerah bidang Sumber Daya Alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	100%
	1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yg difokuskan pada TPPO	100%
	1) Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	100%
	2) Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Terlayani masyarakat (anak) korban kekerasan	100%
	3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	100%
6	Program Pengendalian Penduduk	-	100%
	1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Terlaksananya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%
	2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	100%
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78%
	1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	100%
	3) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
		Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
	4) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota	78%
	5) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	100%
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-	100%
	1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%

### 1.3.2. Pendanaan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp. 8.115.116.323,-**. Setelah APBD Perubahan, alokasi anggaran untuk belanja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mengalami penurunan sebesar **Rp. 7.740.081.294,-**.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau ketidakberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota. Akuntabilitas Kinerja diwujudkan dalam laporan kinerja Perangkat Daerah melalui pengukuran kinerja atas perencanaan dan perjanjian kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya.

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

#### 3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Perhitungan pencapaian sasaran, memperhatikan karakteristik indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja} \times 100\%}{\text{Target Kinerja}}$$

- b. Jika semakin rendah realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin buruk, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi Kinerja} \times 100\%}{\text{Target Kinerja}}$$

Memperhatikan karakteristik seluruh indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli termasuk dalam kategori yang bersifat positif, yaitu **semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik.**

#### 3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja yang dijelaskan pada sub bagian ini adalah capaian kinerja utama yang telah diperjanjikan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dengan Wali Kota pada awal tahun 2022 setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama Pemerintah Daerah untuk **Misi ke-1 (Satu)** dalam **RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026** yaitu: **“Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; dengan Sasaran Meningkatkan kesetaraan Gender, dan strateginya**

**Pengarusutamaan Gender dan pemenuhan hak perempuan melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait.**

Sebelum menjelaskan secara rinci capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2022, maka sebagai gambaran pada tabel berikut ini ditampilkan target kinerja jangka menengah untuk masing-masing sasaran strategis sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah**  
**Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$	54%	58%	60%	62%	65%	65%
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$	48%	50%	52%	55%	60%	60%
3	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan	Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang di tindak lanjuti oleh pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$	30 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang



4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	Contraception Prevalence Rate (CPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia subur}} \times 100\%$	73%	76%	79%	82%	85%	85%
---	--	-------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Indikator kinerja diperoleh dengan perhitungan Formulasi sebagai berikut:

- Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
- Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
- Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan
- Contraception Prevalence Rate (CPR)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya maka pada tabel berikut ini ditampilkan capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	58,00%	45,00%	77.58%
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	50,00%	54,00%	108%
3	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan	Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan	Orang	35	47	134%

4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	Contraception Prevalence Rate (CPR)	%	76,00%	71,85%	94,53%
---	--	-------------------------------------	---	--------	--------	--------

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi Kepala Daerah yaitu Misi ke-1 (Satu) dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 yaitu: **“Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; dengan Sasaran Meningkatnya kesetaraan Gender, dan strateginya Pengarus Utamaan Gender dan pemenuhan hak perempuan melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait, melalui penetapan Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: *“Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan”*.**

Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut diatas telah ditetapkan melalui pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

- Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah;
- Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta;
- Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan; dan
- Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Untuk mencapai masing-masing sasaran strategis tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan beberapa program Tahun 2022, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Program Pengarusutamaan Gender;
- Program Perlindungan Perempuan;
- Program Pemenuhan Hak Anak;
- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

### 3.2.1. Sasaran ke-1: Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Sasaran ke-1 yaitu Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dicapai melalui indikator kinerja yaitu: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.

Indikator kinerja yang akan diukur untuk mencapai sasaran strategis **“Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah”** adalah dengan menilai persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.

Penilaian capaian kinerja untuk mengetahui persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dihitung dengan menggunakan rumus/ formula sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Meta Indikator/ Rumus untuk Menghitung**  
**“Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah”**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$

Sesuai dengan formula di atas, maka capaian indikator kinerja utama untuk **“Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah”** diperoleh berdasarkan jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintahan dibagi jumlah Pekerja Perempuan dikali 100%. Selama tahun 2022, jumlah Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja “Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah”**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	58,00%	45,00%	77,58%

Capaian kinerja untuk “Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah” Tahun 2022 **belum mencapai target**. Pekerja perempuan dilembaga pemerintah= **16.006**, Jumlah Pekerja Perempuan = **35.387**, **Hasilnya = 45,2%**. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah:

1. Rendahnya keterwakilan perempuan di beberapa lembaga pemerintah yang memberikan label gender pada bidang pekerjaan tertentu;
2. Belum adanya regulasi pemerintah kota yang mengatur kesetaraan gender di lembaga pemerintah
3. Perekrutan PNS pada jabatan struktural Eselon II yang masih belum ramah perempuan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah:

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pemberian ruang keterwakilan perempuan dalam semua bidang di lembaga pemerintahan;
2. Memperkuat payung hukum dengan menyusun draft rancangan Perwal tentang pengarusutamaan Gender di lembaga pemerintah .
3. Lembaga pemerintah memberi perhatian terhadap program pemberdayaan perempuan seperti Kesetaraan gender dalam perekrutan PNS menempati jabatan struktural Eselon II di pemerintah.

### 3.2.2. Sasaran ke-2: Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Untuk menilai capaian sasaran strategis **“Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta”** diukur dengan indikator kinerja utama yaitu: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.

**Tabel 3.5**  
**Meta Indikator/ Rumus untuk Menghitung**  
**“persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta”**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$

Sesuai dengan formula di atas, maka capaian indikator kinerja utama untuk **“Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta”** diperoleh berdasarkan jumlah Pekerja Perempuan di lembaga swasta dibagi jumlah Pekerja Perempuan dikali 100%. jumlah Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja “Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja SAKIP”**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	50,00%	54,00%	108%

Capaian kinerja untuk “Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta” Tahun 2022 **sudah mencapai target**. Pekerja perempuan di lembaga swasta = **19.381**, Jumlah Pekerja Perempuan = **35.387**, **Hasilnya = 54,00%**.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta adalah sebagai berikut:

1. Diskriminasi, stigmatisasi perempuan di lembaga swasta ;
2. Pembatasan jenjang karir kepada kaum perempuan sehingga mereka kesulitan untuk naik dari staf hingga posisi teratas di lembaga swasta
2. Minimnya pemberdayaan perempuan dalam kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga, bangsa .

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah:

1. Promosi peran dan kontribusi perempuan untuk mendapatkan perhatian khusus di lembaga swasta bahkan dimulai dari perekrutan tidak ada diskriminasi;
2. Pemberian kesempatan jenjang karir kepada perempuan
3. Pemberdayaan ekonomi perempuan sehingga tidak terjebak dalam lingkaran kekerasan dan kemiskinan .

### **3.2.3. Sasaran ke-3: Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan**

Untuk menilai capaian sasaran strategis **“Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan”** diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama yaitu: ***Terlayannya masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan***

Indikator kinerja yang akan diukur untuk mencapai sasaran strategis Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan adalah dengan Terlayannya Masyarakat yang

menyampaikan laporan pengaduan. Penilaian capaian kinerja untuk mengetahui Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan dihitung dengan menggunakan rumus/ formula sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Meta Indikator/ Rumus untuk Menghitung**  
**“Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan”**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan	Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang di tindak lanjuti oleh pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$

Sesuai dengan formula di atas, maka capaian indikator kinerja utama untuk **“Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan”** adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja “Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan”**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan	35 Orang	47 Orang	134%

Capaian kinerja untuk “Persentase Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan” Tahun 2022 **sudah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditentukan.** Persentase Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan **Jumlah** Korban kekerasan (anak) yang terlayani sebanyak= **24 Kasus**, korban kekerasan perempuan yang terlayani sebanyak= **23 Kasus, Hasil = 47 Orang.** sumber data tersebut didapatkan dari rekapan penghimpunan data tahun 2022 (UPTD P5A).

Namun meskipun sudah mencapai target, Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan perlu terus ditingkatkan lagi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan laporan pengaduan, dan masih beranggapan bahwa masalah pribadi tidak perlu diintervensi oleh pihak lainnya.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Penambahan jumlah PNS yang memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan khusus pada UPTD Perlindungan dan Anak;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan

#### **3.2.4. Sasaran Keempat: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana.**

Untuk menilai capaian sasaran strategis **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana”** diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama yaitu: Contraception Prevalence Rate (CPR)

Indikator kinerja yang akan diukur untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah menggunakan rumus/ formula sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Meta Indikator/ Rumus untuk Menghitung**  
**“Contraception Prevalence Rate (CPR)”**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana.	Contraception Prevalence Rate (CPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia subur}} \times 100\%$

Sesuai dengan formula di atas, maka capaian indikator kinerja utama untuk **“Contraception Prevalence Rate (CPR)”** adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Capaian Kinerja “Contraception Prevalence Rate (CPR)”**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Contraception Prevalence Rate (CPR)	76%	71,85%	94,53%

Capaian kinerja untuk “Contraception Prevalence Rate (CPR)” Tahun 2022 **tidak mencapai target**. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate MCPR) **Jumlah peserta KB modern=15087, Jumlah Pasangan Usia Subur = 20997, Hasil =71,85%**. sumber data tersebut didapatkan dari rekapan penghimpunan data tahun 2022 (DP5A).

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Contraception Prevalence Rate (CPR) adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat yang masih berpola pikir statis bahwa pemahaman bahwa banyak anak banyak rezeki, kekhawatiran merasa kesepian jika memiliki sedikit anak.
2. Kurangnya dukungan kepada pasangan usia subur dari pihak keluarga untuk menjadi akseptor KB
3. Masyarakat/ Keluarga lebih memilih menjadi penerima manfaat dari PKH daripada ikut serta mendukung program pemerintah “dua anak sehat”.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan “Contraception Prevalence Rate (CPR)” adalah sebagai berikut:

1. Mengubah pola pikir masyarakat dengan memberikan bantuan pelatihan, manajemen sosialisasi, pelatihan alat KB kepada pasangan usia subur (PUS).
2. Kerjasama dengan pemangku kepentingan, pendekatan kepada tokoh masyarakat dalam mensupport masyarakat untuk peningkatan cakupan peserta KB.
3. Pemberian apresiasi kepada akseptor KB.

### **3.3. Realisasi Anggaran**

Alokasi dan realisasi anggaran untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis Tahun 2022 yang dianggarkan dalam P-APBD Kota Gunungsitoli adalah sebesar **Rp.**



**7.740.081.294,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 7.366.697.782** atau **95,18%**. Adapun rincian realisasi anggaran pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 2.867.575.477	Rp. 2.763.204.897	96,36%
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.541.611.756	Rp. 2.466.004.276	97,03%
	2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	68,21%
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 184.043.357	Rp. 172.464.207	93,71%
	4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 76.205.064	Rp. 76.098.344	99,86%
	5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 53.715.300	Rp. 36.638.070	68,21%
2	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 99.999.570	Rp. 99.984.970	99,99%
	1) Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Rp. 24.999.570	Rp. 24.984.970	99,94%
	2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	100,00%
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 355.922.840	Rp. 332.286.420	99,22%
	1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Rp. 106.878.920	Rp. 104.962.500	98,21%

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	2) Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	Rp. 229.043.920	Rp. 228.323.920	99,69%
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 29.999.920	Rp. 29.999.870	100,00%
	1. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan	Rp. 29.999.920	Rp. 29.999.870	100,00%
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 156.800.914	Rp. 141.756.064	90,41%
	1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Rp. 26.997.800	Rp. 26.995.080	99,99%
	2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Rp. 33.000.000	Rp. 31.753.392	96,22%
	3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Rp. 96.803.114	Rp. 83.007.592	85,75%
6	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 131.522.428	Rp. 131.522.328	100,00%
	1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah d	Rp. 18.673.120	Rp. 18.673.120	100,00%
	2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 112.849.308	Rp. 112.849.208	100,00%
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 3.293.468.785	Rp.3.241.081.873	98,41%
	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 1.755.453.240	Rp.1.745.367.480	99,43%

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp. 774.970.080	Rp. 774.970.080	100,00%
	3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 419.297.500	Rp. 377.070.620	89,93%
	4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp. 343.747.965	Rp. 343.673.693	99,98%
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp. 824.791.360	Rp. 625.861.360	75,88%
	1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 824.791.360	Rp. 625.861.360	75,88%
TOTAL		<b>Rp.7.740.081.294</b>	<b>Rp 7.366.697.782</b>	<b>95,18%</b>

Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil sehingga dapat menghemat penggunaan biaya.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli ini merupakan wujud pertanggungjawaban capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian masing-masing sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2022 adalah 45%.
- 2) Pencapaian Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2022 adalah 54%.
- 3) Pencapaian Terlayannya Masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan Tahun 2022 adalah 47 Orang.
- 4) Pencapaian Contraception Prevalence Rate (CPR) Tahun 2022 adalah 71,85%.

Alokasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 **Rp. 7.740.081.294** dengan realisasi sebesar **Rp 7.366.697.782** atau **95,18%**.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan meliputi:


1. Membangun komitmen semua pejabat struktural dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada Dokumen Perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD Kota Gunungsitoli dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026.
2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai dengan maksimal.
3. Pembenahan internal organisasi dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsinya serta berupaya meningkatkan kapasitas agar dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, rata-rata tercapai 100%. Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa

pencapaian target terhadap beberapa indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama semua pihak.

Gunungsitoli, Februari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI,



  
EVERONI MENDROFA, SKM, M.Kes

PEMBINA

NIP. 19751128 200502 1 003